

IMPLEMENTASI AKAD BERPOLA KERJA SAMA DALAM PRODUK KEUANGAN DI BANK SYARIAH (Kajian *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam Hukum Ekonomi Syariah)

Muhammad Syarif Hidayatullah*¹

*¹ UIN ANTASARI BANJARMASIN

Email: syarif.muhammad849@gmail.com

Abstrak

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, maka dalam sistem produk yang ditawarkan menggunakan akad-akad syariah. Dari beragamnya akad yang dapat diterapkan di bank syariah terdapat akad dengan pola kerja sama, selain pola jual-beli dan sewa-menyewa/upah mengupah yang menjadi landasan komersial bisnis. Akad pola kerja sama tersebut adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis akad pola kerja sama di bank syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil pembahasan yakni operasional produk yang ditawarkan bank syariah dengan pola *mudharabah* terdapat pada produk pendanaan dan pembiayaan, sedangkan *musyarakah* terbatas pada pembiayaan. Implementasi akad *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Syariah dalam kajian hukum ekonomi syariah adalah boleh dilaksanakan dan memiliki legalitas atas dasar prinsip syariah, sebab akad *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan akad berpola kerja sama yang sesuai dengan tuntunan akad syariah dalam fikih muamalah.

Kata Kunci: *Mudharabah; Musyarakah; Produk Keuangan; Bank Syariah, Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract

Islamic banks as financial institutions whose operations are based on sharia principles, then in the product system offered using sharia contracts. Of the variety of contracts that can be applied in Islamic banks, there are contracts with cooperation patterns, in addition to the buying and selling and leasing / wage payment patterns which form the basis of commercial business. The contract for the cooperation pattern is mudharabah and musyarakah. This study aims to analyze the contract pattern of cooperation in Islamic banks in the perspective of Islamic economic law. The results of the discussion are operational products offered by Islamic banks with mudharabah patterns found in funding and financing products, while musyarakah is limited to financing. The implementation of mudharabah and musyarakah contracts in Sharia Banks in the study of sharia economic law is permissible and has legality on the basis of sharia principles, because mudharabah and musyarakah contracts are cooperative-patterned agreements in accordance with the guidance of sharia contracts in muamalah fiqh.

Keywords: *Mudharabah; Musyarakah; Financial Product; Islamic Bank, Islamic Economic Law*

PENDAHULUAN

Salah satu cara untuk mencapai sebuah keadilan dan kejujuran adalah dengan adanya kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang sering disebut dengan bagi hasil, yang mana dilandasi pula oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Namun ada pula mereka yang lebih memilih menjalankan usaha dengan cara bersekut dengan orang lain yang memiliki tujuan atau usaha yang sama. Dengan cara ini, mereka semua yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Konsep yang pertama (kerjasama pemilik modal dan pengelola modal) dalam ekonomi Islam disebut akad *mudharabah* dan konsep yang kedua (kerjasama

perserikatan antara para pemilik modal) disebut *musyarakah*.

Kedua akad berpola kerja sama ini, dalam perkembangannya telah dipraktikkan tidak lagi pada tatanan personal, namun sudah merambah praktik institusional. Dalam produk keuangan kontemporer, maka kedua akad tersebut menjadi salah satu model transaksi di Bank Syariah sebagai salah lembaga keuangan modern berbasis syariah saat ini. Dengan operasional yang berdasar pada prinsip syariah (hukum Islam), maka aktivitas ekonomi yang diterapkan Bank Syariah, termasuk dalam model akad berpola kerja sama haruslah dalam ruang lingkup struktur hukum ekonomi syariah, karena problematika dunia usaha termasuk problematika yang diperhatikan oleh ajaran syariat Islam yang suci.

PEMBAHASAN

I. Mudharabah

a. Definisi Mudharabah

Secara bahasa *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Adapun menurut istilah *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain atau sederhananya merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola, dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil yang dituangkan dalam perjanjian, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

b. Landasan Hukum Islam tentang Mudharabah

1) Al-Quran

QS. an-Nisa/4: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا
اَنْ تَكُوْنَ بَيْعًا بَيْنَكُمْ عَنْ تَرٰضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

QS. al-Jumu'ah/62: 10

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ
اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

2) Al-Hadits

Hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبِرْكَةُ، الْبَيْعُ اِلَى اَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَالْاِحْلَاطُ اَلْبُرِّ بِاشْعَرٍ لِّلْبَيْتِ لَا لِّلْبَيْعِ.

Rasulullah saw. bersabda: “ada tiga hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)

Hadits riwayat Thabrani dalam *Mu'jam al-Ausath*, dari Ibnu Abbas:

كَانَ الْعَبَّاسُ بِنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً
اَشْرَطَ عَلٰى صَاحِبِهِ: لَا يَسْئَلُكَ بِهٖ بَحْرًا وَلَا يَنْزُلُ بِهٖ
وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهٖ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيًّا، فَاِنْ فَعَلَ فَهُوَ
ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَاَجَازَهُ.

Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan, tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, maka pengelola harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan Abbas didengar Rasulullah saw., beliau membenarkannya. (HR. Thabrani)

3) Ijma'

Mudharabah disyariatkan berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehnya. Hal itu, pada zaman Rasulullah saw., telah diketahui dan hanya tinggal ditetapkan saja.

4) Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah*.

c. Jenis-jenis mudharabah

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1) Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) adalah jenis *mudharabah* dengan pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk mengelola modal tersebut tanpa adanya batasan seperti jenis usaha atau industri tertentu.

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah (investasi terikat) adalah jenis *mudharabah* dengan pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan batasan kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk mengelola modalnya dengan persyaratan yang ditentukan, contohnya persyaratan jenis usaha atau industri yang dijalankan.

d. Rukun dan Syarat mudharabah

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

- 2) Objek akad yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
- 3) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu:

- 1) Modal harus berupa uang, bukan barang. Ketentuan ini sebagai upaya pencegahan terjadinya ketidaktahuan keuntungan waktu pembagian. Namun ada pula yang membolehkan barang, tetapi dengan syarat barang yang bisa dinilai dengan nominal uang. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
- 3) Modal harus tunai bukan utang
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja

Sementara itu, syarat keuntungan yaitu keuntungan harus jelas ukurannya dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

e. Implementasi di Bank Syariah

Mudharabah dapat diterapkan pada produk pembiayaan dan penghimpunan dana. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diimplementasikan pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya. Lalu deposito biasa maupun deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diimplementasikan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- 2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul mal*.

I. **Musyarakah**

a. Definisi *Musyarakah*

Secara bahasa *musyarakah* sering disebut dengan *syirkah* yang bermakna *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan di antara keduanya. *Musyarakah* juga bisa berarti seorang mencampur hartanya dengan harta

orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan dari yang lainnya.

Sedangkan menurut istilah, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. Landasan Hukum Islam tentang *Musyarakah*

1) Al-Quran

QS. an-Nisa/4: 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”

Ayat al-Quran di atas menjelaskan tentang *syirkah al-milk* (kepemilikan) yang disebabkan karena warisan.

QS. Shad/38: 24

وَإِنْ كَثُرَ مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى الْآلِدِينَ إِئْتَمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...”

2) Al-Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينَ مَا مََّ يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: “Allah swt. berfirman: ‘aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim)

c. Jenis-jenis *Musyarakah*

Syirkah secara general terbagi menjadi dua jenis, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah ‘uqud* (kontrak). *Syirkah amlak* adalah perserikatan kepemilikan suatu aset kekayaan bukan karena sebuah kontrak. *Syirkah amlak* terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah ikhtiyar* dan *syirkah jabar*. *Syirkah ikhtiyar* (sukarela) adalah *syirkah* yang timbul karena kehendak dua orang yang berserikat, misalkan dua orang yang menerima hibah atau wasiat dan mereka berserikat atas apa yang mereka terima dalam hak milik, atau dua orang yang sama-sama memutuskan untuk berserikat dalam membeli barang.

Syirkah jabar (pakasaan) adalah *syirkah* yang timbul tanpa didahului kehendak (otomatis), misalkan tercipta karena warisan.

Syirkah 'uqud adalah perserikatan dua orang atau lebih yang tercipta karena adanya akad atau kontrak untuk bermitra usaha dengan menerima pembagian keuntungan dan kerugian. *Syirkah 'uqud* terbagi lagi menjadi empat macam, yaitu *syirkah al-'inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah a'mal* dan *syirkah wujuh*, kemudian mazhab hambali memasukkan *syirkah mudharabah* sebagai *syirkah* yang kelima, sedangkan pendapat lain *mudharabah* dimasukkan dalam pembahasan tersendiri atau berbeda dengan *syirkah*.

1) *Syirkah al'inan*

Syirkah al-'inan adalah kerja sama dua orang atau lebih untuk bermitra usaha dengan bersama memberikan kontribusi modal dan kerja lalu membagi keuntungan diantara mereka.

2) *Syirkah al-mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah kerja sama dua orang atau lebih untuk bermitra usaha dengan kesamaan modal, kerja, dan pembagian keuntungan diantara mereka.

3) *Syirkah a'mal* atau *syirkah abdan*

Syirkah a'mal adalah kerja sama dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Kerjasama ini misalnya diantara dua orang penjahit tukang besai, dan lain-lain.

4) *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

d. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- 2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
- 3) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* dapat dibagi menjadi syarat yang berlaku

umum dan syarat khusus pada jenis *syirkah* tertentu.

Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya.

Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah amwal* (harta) seperti *syirkah al-'inan* dan *al-mufawadhah* dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu: a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti junaih, Riyal dan Rupiah, namun dibolehkan dengan barang dengan syarat barang tersebut dinilai terlebih dahulu dengan ukuran nominal uang b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan: a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama, jika yang diserahkan berupa dua mata uang yang berbeda, maka harus disamakan dulu nominalnya, b) masing-masing pihak yang berserikat hendaklah cakap untuk *kafalah*, yakni sama-sama merdeka, berakal dan beragama sama,, c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

e. Implementasi di Bank Syariah

Musyarakah biasanya dapat diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, maka nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Selain itu saat ini *musyarakah* pula dijadikan akad alternatif selain akad *murabahah* dan *istishna'* untuk pembiayaan hunian syariah atau pembiayaan pemilikan rumah yang disebut akad *musyarakah mutanaqisah*. Menurut Fatwa DSN No: 73/DSN-MUI/ XI/2008, *Musyarakah mutanaqisah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Jadi dalam akad ini, bank syariah dan nasabah ber-*syirkah* (berkongsi) dengan sama-sama menyertakan modal dalam pembelian

suatu aset, misalkan bank syariah dengan modal 65 % dan nasabah dengan modal 35 % dari porsi total nilai harga suatu rumah. Kemudian secara bertahap nasabah mengangsur pembelian porsi modal milik bank syariah.

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH

1. Konsep Dasar

Konsep dasar dari akad *mudharabah* dan *musyarakah* adalah sebuah pola operasional yang didasarkan pada asas kerjasama atau pengaplikasian bagi hasil sebagai prinsipnya. Pihak yang bertransaksi bekerjasama dalam bisnis yang dijalankan, kemudian ada ketentuan bagi hasil yang selanjutnya dibagi pada masa yang telah ditentukan pula. Dengan demikian, kerjasama terjadi dan bagi hasil menjadi konsekuensi logis-yuridis dalam bisnis yang dijalankan.

2. Rukun

- a. *Mudharabah* dalam Produk Penghimpunan Dana

Pelaku akad:

Shahibul mal (pemodal) : Nasabah Penabung

Mudharib (Pengelola modal)

:Bank Syariah

Objek Akad

Modal : Dana dari Nasabah Penabung
Kerja : Operasional Bisnis Bank Syariah

Keuntungan : Keuntungan yang dibagi Berdasarkan nisbah bagi hasil

Shighah: Ijab dan qabul

Kontrak tertulis antara nasabah dan Bank Syariah disertai pembicaraan secara lisan

- b. *Mudharabah* dalam Penyaluran Dana

Pelaku akad:

Shahibul mal (pemodal) : Bank Syariah
Mudharib (Pengelola modal)

:Nasabah Pembiayaan

Objek Akad

Modal : Dana dari Pembiayaan Bank Syariah

Kerja : Operasional Bisnis Nasabah

Keuntungan : Keuntungan yang dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil

Shighah: Ijab dan qabul

Kontrak tertulis antara nasabah dan Bank Syariah disertai pembicaraan secara lisan

- c. *Musyarakah* dalam Penyaluran Dana

Pelaku akad:

Pemberi Modal (Mitra Usaha): Bank Syariah Parsial (Pembiayaan) dan Nasabah (*asset value*)

Objek Akad

Modal : Dana dari Pembiayaan Bank Syariah dan *asset value* milik nasabah

Kerja : Operasional Bisnis Nasabah

Keuntungan : Keuntungan yang dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil

Shighah: Ijab dan qabul

Kontrak tertulis antara nasabah dan Bank Syariah disertai pembicaraan secara lisan

3. Akad Kerjasama dalam Produk Keuangan Syariah

Bank Syariah seperti Bank pada umumnya merupakan lembaga keuangan yang bergerak dengan tiga fungsi utama, yakni penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa. Produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh Bank Syariah memiliki konsep dasar yang membedakan dengan Bank Konvensional yaitu pada perihal akad. Akad-akad yang digunakan dan diterapkan adalah akad yang harus sesuai dengan syariat Islam atau dapat disebut merupakan perjanjian dalam ekonomi syariah.

Salah satu bentuk akad dalam ekonomi syariah yakni akad berpola kerjasama. Dalam ekonomi syariah, dikenal berbagai akad berpola kerjasama seperti:

- a. *Mudharabah*
- b. *Musyarakah/syirkah*
- c. *Muzara'ah*
- d. *Mukhabarah*
- e. *Musaqah*

Diantara berbagai bentuk akad berpola kerjasama di atas, akad yang digunakan dan diterapkan sebagai konsep Islam dalam Bank Syariah yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

4. Implementasi Akad *mudharabah* di Bank Syariah

Mudharabah di Bank Syariah diaplikasikan dalam bentuk produk pendanaan (antara nasabah penabung [deposan] dengan Bank) dan pembiayaan (antara Bank dengan nasabah pembiayaan).

Produk Pendanaan (penghimpunan dana) yakni tabungan dan deposito. Lalu produk Pembiayaan (penyaluran dana), maka *mudharabah* diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja (usaha produktif baik barang maupun jasa). Dapat pula pada investasi khusus, yakni investasi yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu dari pihak pemilik dana seperti menjalani bisnis atau usaha tertentu saja.

5. Implementasi Akad *Musyarakah* di Bank Syariah

Akad *musyarakah* diimplementasikan pada pembiayaan proyek, dimana bank dengan nasabah sama-sama memberikan kontribusi modalnya masing-masing pada

proyek usaha tertentu. Bank dan nasabah menjadi mitra usaha dan selanjutnya biasanya Bank disebut mitra pasif dan nasabah disebut mitra aktif dalam praktiknya. Hal ini dikarenakan nasabah selain sebagai pemilik modal juga bertindak sebagai pengelola usaha dengan keterampilannya melakukan pengelolaan sedangkan bank tidak ikut secara langsung dalam kegiatan usaha melainkan ikut dalam arti hanya dalam bentuk penyertaan modal dan melakukan sesuatu sesuai tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

6. Kajian Hukum Ekonomi Syariah

Berbisnis merupakan cara dalam mencari dan mendapatkan rezeki dari Allah swt. bisnis merupakan bagian dari bermuamalah, yang mana Allah telah mensyariatkan aturan atau ketentuan hukum tidak hanya terbatas pada perkara ibadah tetapi juga pada perkara muamalah, karena memang Islam adalah agama yang universal dan komprehensif.

Berbeda dengan perkara ibadah, kaidah fikih yang menjadi dasar secara umum dari kegiatan muamalah yakni:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal muamalah adalah boleh, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Artinya selama kegiatan ekonomi tersebut tidak ada pelarangan dan tidak unsur-unsur terlarang didalamnya, maka hal itu dibolehkan untuk dilaksanakan. QS. al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat di atas menyebutkan bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba merupakan salah satu unsur terlarang yang tidak boleh ada dalam muamalah, maka tidak dibenarkan unsur melakukan tambahan yang sifatnya riba dalam berbisnis seperti pinjaman uang berbunga.

Mudharabah dan musyarakah merupakan akad berpola kerjasama, berbeda dengan akad hutang-piutang yang disebut qardh. Mudharabah dan musyarakah termasuk dalam jenis akad tijarah (komersial), sedangkan qardh bagian dari akad tabarru (sosial) dan dikategorikan dalam akad tathawwu'i atau akad saling

membantu dan bukan transaksi komersial. Akad tijarah memang akad bisnis yang orientasinya profit, maka dari itu tambahan yang terdapat dalam mudharabah dan musyarakah termasuk dalam pendapatan yang halal berupa bagi hasil keuntungan. Eksistensi akad mudharabah dan musyarakah dalam transaksi keuangan memiliki legalitas hukum dalam kajian fikih muamalah baik itu disandarkan pada dalil naqli (al-Quran dan al-Hadits) maupun dalil aqli atau metode ijthad penalaran syar'i yakni ijma dan qiyas.

Berbeda halnya dengan mudharabah dan musyarakah, akad qardh atau pinjaman uang yang terdapat tambahan di dalamnya (utang-piutang berbunga) seperti dipraktikkan bank konvensional, maka bunga dalam pinjaman tersebut merupakan tambahan yang bathil sebab merupakan riba yang diharamkan. Bunga bank termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam baik dalam nominal rendah maupun berganda, dalam jumlah banyak maupun sedikit, serta dalam pinjaman konsumtif maupun produktif seperti yang diungkapkan Yusuf al-Qaradhawi dalam fawa'id al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh dan Rafiq Yunus al-Mishri dalam Riba al-Qurudh wa Adillah Tahrimih.

Kaidah fikih pula berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap pinjaman uang yang mendatangkan manfaat adalah riba.”

Kadi Abd al-Wahab al-Maliki dalam kitabnya al-Isyraf mengungkapkan dengan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap pinjaman uang yang mendatangkan manfaat adalah haram.”

Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

BAGI HASIL	BUNGA
Akad kerja sama	Akad pinjaman/utang-piutang
Dihitung dari keuntungan usaha yang didapatkan	Dihitung dari pokok utang
Bersifat Fluktuatif	Bersifat fix (tetap)
Pendekatan sektor riil	Pendekatan sektor moneter
Sah	Bathil
Halal	Haram

Implementasi akad mudharabah dan musyarakah sendiri dalam produk keuangan modern saat ini salah satunya diterapkan di Bank Syariah. Implementasi akad mudharabah adalah pada produk pendanaan dan pembiayaan, sedangkan akad musyarakah pada produk pembiayaan saja.

Seperti telah disebutkan sebelumnya pada poin pembahasan rukun akad, maka praktik di Bank Syariah dalam analisis penulis telah

diuraikan bahwa telah terpenuhi semua rukun akad baik dalam produk keuangan berakad *mudharabah* maupun *musyarakah*.

Kerjasama antara Bank Syariah dan nasabah baik pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*, terlebih dahulu sebelum dijalankan, akan dilakukan persetujuan kontrak, ketika setuju akan diteruskan, jika tidak maka tidak akan diteruskan. Ini berarti saat nasabah telah menggunakan produk keuangan dari Bank Syariah, artinya nasabah telah melakukan kesepakatan dengan Bank Syariah yang menunjukkan terwujudnya prinsip 'an taradhin (saling ridha/suka sama suka). QS. an-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Rasulullah saw. pula bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

"Sesungguhnya jual beli itu harus berdasar pada saling ridha."

Dalam sebuah kaidah fikih menyebutkan:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين وتبنيحته هي ما التزمه بالتعاقد

"Hukum asal pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan (diikatkan) oleh perakadan itu".

Lalu kaidah derivasinya:

الرضى بالشيء رضی بما يتوَلَّد منه

"Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya

Keberadaan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, memiliki manfaat baik dari sudut pandang Bank Syariah, maupun nasabah yang terbantu dengan adanya suntikan dana dalam usaha produktif yang dijalankan.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian dalam paparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi akad berpola kerja sama pada Bank Syariah yakni *mudharabah* adalah pada produk penghimpunan dana (tabungan dan deposito) dan pembiayaan modal kerja, sedangkan *musyarakah* pada produk pembiayaan saja.

2. Implementasi akad *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Syariah dalam kajian hukum ekonomi syariah adalah boleh dilakukan, dikarenakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan akad berpola kerja sama yang sesuai dengan syariat Islam. Lalu implementasinya harus memenuhi rukun dan syarat sah akadnya baik dalam produk penghimpunan dana maupun pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khasrujardi Ahmad bin Husain bin 'Alî bin Mûsa (Abû Bakar al-Baihaqi). *as-Sunan al-Kubrâ*, Juz 6. Beirut: Dâr al-Kutuûb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Mishrî, Rafiq Yunus. *Ribâ al-Qurûdh wa Adillah Tahrîmih*. Damaskus: Dâr al-Maktabî, 2009.
- Al-Mushlih, Abdullah., dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Al-Qazwaini, Ibnu Mâjah Abû 'Abdullah bin Muḥammad Yazîd. *Sunan Ibnu Mâjah*, Juz 2. Cairo: Dâr lhyâ al-Kitâb al-'Arabiyyah, t.t.
- Al-Qaradhâwî, Yûsuf. *Fawâ'id al-Bunûk hiya ar-Ribâ al-Harâm*. Kairo: Dâr al-Shahwah, 1994.
- An-Naisâbûrî, Abû 'Abdullah Muhammad bin 'Abdullah al-Hakim. *Al-Mustadrak 'Alâ ash-Shahîhain*, Juz 2. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Ariyadi A. Bisnis Dalam Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*. 2018 Jun 1;5(1):13-26.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2012.
- As-Sijistânî, Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ats bin Ishâk al-Azdî. *Sunan Abû Dâwud*, Juz 3. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.t.
- At-Tamîmî, Muḥammad bin Hibbân bin Ahmad bin Hibbân bin Mu'adz bin Ma'bad. *Shahîh Ibnu Hibbân*, Juz 11. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1988.
- Ath-Thabrânî, Abû al-Qâsim Sulaimân bin Ahmad al-Lakhmî. *Al-Mu'jam Al-Ausath*, Juz 1. Kairo: Dâr al-Haramain, t.t.
- Az-Zuhailî, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 4. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Ummat, 2014.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Rosdakarya. 2015.

Karim, Adiwarmman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo, 2007.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014.